

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Ketentuan Perkawinan

a. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³⁴

Menurut tinjauan antropoligi sosial, poligami adalah ketika seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita sekaligus, sedangkan poliandri adalah ketika seorang wanita kawin dengan beberapa orang laki-laki sekaligus.

Istilah poligami jarang dipakai di kalangan masyarakat, dan hanya digunakan di kalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri.³⁵

³⁴ Khoirul Abror, "poligami dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga", (Lampung: 2016), hal.21

³⁵ Bibit Suprpto, "liku-liku poligami" (Yogyakarta: Al-Kausar, 1990), hal.71

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri . Suami hanya mempunyai seorang isteri. Istilah lainnya monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang menjanjikan kedamaian.³⁶

Seorang tokoh tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa poligami adalah sebuah wadah bagi yang menginginkannya ketika seseorang menghadapi kondisi atau kasus tertentu yang menjadi alasan logis untuk melakukan poligami, meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Dia juga tidak setuju bahwa poligami adalah anjuran atau kewajiban, tetapi hanya sebagai solusi untuk situasi darurat yang hanya dapat dibuka jika kondisi itu mengharuskan.³⁷

b. Dasar Hukum Poligami

Agama islam membolehkan seorang suami untuk berpoligami. Salah satu dasar hukum poligami dalam al-Qur'an antara lain:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

³⁶ Surjanti, "Tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap poligami di indonesia" vol.1, No.2, 2014, hal.15

³⁷ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-undang No. 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", vol.13, No.2, 2019, hal.225

“nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”(QS an –nisa:3)

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwasannya poligami tidak dilarang oleh islam atau dibolehkan. Namun kebolehan nya ialah kebolehan yang sifatnya bersyarat, bukannya kebolehan yang begitu saja. Syarat utamanya adalah suami harus bersikap dan berperilaku secara adil.

³⁸Bahwasannya Allah SWT memeberi peluang untuk memiliki istri lebih dari satu orang dan maksimal empat orang namun kendati di bolehkannya beristri lebih dari sorang juga tentunya dibarengi dengan syarat-syarat yang cukup berat.³⁹

Dalam Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya memiliki sifat pecemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sifat-sifat inilah yang akan mudah muncul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami dapat menjadi konflik dalam kehidupan rumah

³⁸ Didik Ahmad Supardi, “*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam*”, cet. II (Semarang: Unissula press, 2019), hal.92.

³⁹ Reza Fitra Ardhian,dan Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*", Jurnal 100 Privat Law,vol.III, No. 2 Juli- Desember Tahun 2015, hlm .101

tangga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari istri-istrinya maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya.⁴⁰

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

a. Poligami Dalam Undang –Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pernikahan monogami. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, "Pengadilan. dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 130-131

⁴¹ .,hal.102

tinggalnya (Pasal 4 ayat 2 UUP). Penjelasan lebih lanjut Pasal 4 ayat 2 UUP bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan⁴²

Selain alasan-alasan diatas, apabila seorang suami mengajukan permohonan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUP sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴³

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

⁴² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴³ Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

b. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan mempertimbangkan hukum yang diatur dalam KHI pada pasal 55 di atas dan hukum perundangundangan perkawinan tahun 1974, terdapat bahwa adanya kesamaan asas hukum perkawinan, yaitu asas monogami (pernikahan dengan seorang isteri). Selain itu, ada sedikit kemungkinan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin untuk berpoligami. Izin yang mungkin untuk berpoligami tercantum dalam KHI pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:⁴⁴

1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu KHI juga menegaskan pada pasal 58 seperti yang diatur pada peraturan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 yaitu: ⁴⁵

1. Selain syarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat

⁴⁴ Ibid.,hal 507

⁴⁵ Seri Pustaka Yustisia, "*kompilasi hukum islam*",(Yogyakarta: Pustaka Widyatama , 2004),hal.31

yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu;

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurang 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

B. Sadd Adz-Dzari'ah

Pengertian *zari'ah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *dzari'ah* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran

hukum Islam, maka *saddu dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁴⁶

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti menurut nash maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu dzari'ah*; namun, beberapa nash secara implisit menunjukkan dasar hukumnya. Di antara dalil-dalil ini adalah Al-Qur'an, sunah, dan kaidah fiqh, antara lain:

1. Al-qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) "ra'ina", tetapi katakanlah "unzhurna", dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih"

Surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"⁴⁷

⁴⁶ Intan Arafah, "pendekatan *sadd adz-dzari'ah* dalam studi Islam", Vol.5, No.1, Al-Muamalat jurnal hukum dan ekonomi syari'ah, hal.72

⁴⁷ Ibid., hal.73

2. As-sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ ۖ

"Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?" Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?" Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut"⁴⁸

Meskipun hanya karena takut dibunuh, hadis di atas menjelaskan bahwa membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid adalah haram. Menurut Al-Qadhi 'Iyadh, makna hadis ini adalah bahwa orang yang membunuh itu sama dengan orang kafir jika mereka menentang kebenaran dan melakukan perbuatan dosa. Karena banyaknya

⁴⁸ Imam Al-Nawawi, "shahih Muslim Bi Al-syarh An-Nawawi", (jakarta: kencana Media Group, 2002), Hal. 669

jenis dosa, dosa orang kafir disebut kufur, dan dosa orang yang membunuh disebut maksiat dan kefasikan.⁴⁹

Dari beberapa pengertian serta dasar hukum yang telah di sebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* ialah salah satu cara untuk penggalan hukum islam yang bertujuan untuk mencegah, melarang, menutup jalan, atau sebagai wasilah suatu pekerjaan yang awalnya di perbolehkan nemun menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang .

Hukum *Sadd Al-Dzari'ah* dapat dikategorikan menjadi Jika sebuah jalan menuju arah haram, maka hukumnya haram; jika menuju arah wajib, maka hukumnya wajib; jika menuju arah makruh, maka hukumnya makruh; dan seterusnya. Menurut Imam Asy Syatibi, *Sad Al-Dzari'ah* adalah : melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁵⁰

Menurut Rahmat Dahlan, *sad dzari''ah* dalam proses penentuan hukum, dapat dilihat dari dua segi :

- a. Dilihat dari perspektif al-ba'its, atau motif pelaku, al-ba'its adalah alasan yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindakan. Motif ini dapat berupa keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang dibenarkan (boleh) atau sesuatu yang dilarang (haram). Misalnya, seseorang yang menikah dengan seseorang. Meskipun demikian,

⁴⁹ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis” (Jakarta: Kencana, 2007),hal. 32.

⁵⁰ Zaenuddin Mansyur dan Moh. A. Amirollah “*ushul Fiqih Dasar*”(Mataram: Sanabil,2020),hal.80

tujuan menikahnya bukanlah untuk mewujudkan tujuan nikah yang disyariatkan Islam, yaitu membangun rumah tangga abadi. Sebaliknya, tujuannya adalah agar wanita tersebut dapat menikah lagi dengan mantan suaminya, yang telah menceraikannya tiga kali.

- b. Dilihat berdasarkan efek yang ditimbulkan, tanpa mempertimbangkan motivasi dan tujuan pelaku. Bagaimana kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan dibahas dalam tinjauan kedua ini. Jika suatu tindakan memiliki dampak positif, maka tindakan tersebut dianjurkan sesuai dengan tingkat manfaatnya (wajib/sunnah). Sebaliknya, jika rentetan tindakan tersebut mengarah pada kerusakan atau kemafsadatan, maka tindakan tersebut terlarang sesuai dengan tingkatnya juga (haram/makruh).

Jika dengan ulasan *dzari'ah* pertama diatas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat menghasilkan dosa atau pahala untuk pelakunya, maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dzari'ah* melahirkan ketentuan hukum yang *qath'i*, di mana hakim pengadilan dapat memberlakukan hukum atau membatalkan tindakan, bahkan menyebabkan undang-undang itu diizinkan atau dilarang, tergantung pada apakah perbuatan itu berdampak masalah atau mafsadah, tanpa

mempertimbangkan niat atau tujuan pelaku adalah untuk mengerjakan suatu hal kebaikan atau kerusakan.⁵¹

Abdurrahman Wahid juga berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwasannya dalam konteks *sadd adz dzari'ah* ia menyebutnya sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan kemafsadatan. Ia mencontohkan bahwa adanya pemahaman terhadap hukum-hukum agama/ fiqh yang dangkal telah menyebabkan lahirnya tindakan terorisme, sehingga kaum muslim memiliki kewajiban melakukan pemahaman yang mendalam dengan cara melakukan reinterpretasi.⁵²

C. Masalah murshalah

Kemaslahatan adalah suatu hal yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, Ziauddin Sardar mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar keabsahan syari'at Islam tidak membuat ketentuan umum bagi setiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan. Al-Qur'an menggariskan konsep-konsep global untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertimbangan masalah. Dengan mempertimbangkan syari'at Islam akan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatan merupakan faktor yang

⁵¹ Idrus dan Shafian Fuadi, “Poligami dalam Kajian *Sadd Dzari'ah*”, Vol. 04 ,No. 01, jurnal Islam Nusantara ,2020.

⁵² Moh. Dahlan, “Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur”. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013),hal.130

harus dipertimbangkan dalam menerapkan hukum. Karena dengan mewujudkan permasalahan berarti akan terwujud pula suatu keadilan dan ketentraman sebagai wujud pokok syari'at.⁵³

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah al mu'tabarah, al-maslahah al mulghah, al-maslahah al-mursalah.⁵⁴

a. Al-Maslahah Al-Mu'tabarah

Al- Maslahah Al-Mu'tabarah, ialah Kemeslahatan yang ditemukan dalam nash yang dijelaskan dan diakui, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad untuk melindungi agama, qisas untuk melindungi jiwa, hukuman terhadap peminum khamar untuk menjaga akal, hukuman terhadap pelaku zina dan qadzaf untuk menjaga kehormatan, dan hukuman terhadap pencuri untuk melindungi harta.⁵⁵

b. Masalah Mulghâh

Kemaslahatan yang ditolak atau tidak diakui oleh syara'. Seperti contoh pendapat sebagian ulama dalam menanggapi masalah bersetubuh (jima') yang dilakukan oleh sebagian raja pada waktu siang hari bulan ramadhan. Bahwa raja yang melakukan hal tersebut wajib baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut

⁵³ Mukhsin Nyak Umar, "*Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*", (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 33.

⁵⁴ Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 230

⁵⁵ Al Yasa" Abu Bakar, "*Metode Istislahiah*", (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 39.

sebagai tebusan (kaffarah) atas perbuatannya, dan tidak berlaku baginya kaffarah berupa memerdekakan budak, karena kaffarah seperti ini sangatlah mudah dilakukan oleh raja dengan hartanya yang begitu melimpah, dan raja tersebut tidak akan jera untuk melakukan kesalahannya berkali-kali dengan tebusan seperti ini. Bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak karena bertentangan dengan nash yang jelas (sharih).⁵⁶

c. Masalah Mursalah

kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak ditolak oleh nash. sedangkan , masalah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan kekuatan:

1. Al-Maslahat Al-Hajiyat

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk Secara etimologi qiyas memiliki arti menggabungkan dan menyamakan. Sedangkan qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan ‘illat suatu hukum. menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran.⁵⁷

2. Al-Maslahat Al-Tahsinayat

⁵⁶ Farkhan Muhammad, “*Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai dalil Hukum Perspektif 4 Madzhab*”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022 Vol.9, No.9, hal.3593

⁵⁷ Ibid

Yaitu segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik. Jika kemaslahatan seperti ini diabaikan, maka seseorang keluar dari tuntutan akhlak yang mulia. Maslahat ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat, dan ‘uqubah

Kedua maslahat ini yaitu AlHajiyat dan Al-Tahsiniyat tidak boleh menjadi dasar / landasan dalam menentukan sebuah hukum tanpa didasari oleh asal berupa nash.

3. Al-Maslahat Al-Dharuriyat

Yaitu suatu kemaslahatan dimana kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung kepadanya. Dengan kata lain apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Kemaslahatan ini merupakan tiang untuk menegakan berbagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat, oleh karena itu maslahat ini bersifat primer bagi kehidupan manusia. Maslahat ini terbatas pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. Maqashid Syari’ah

Alal Al-Fasi mengartikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Fokus utama maqashid

syariah adalah untuk melakukan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau untuk mendapatkan manfaat dan menolak madharat.⁵⁸

Sedangkan menurut Wahbah al Zuhaili, *maqasid syariah* ialah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang terkandung dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dilihat sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.⁵⁹

Maqasid Syariah, secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid syariah* mengandung empat aspek, yaitu Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syari'ah sebagai suatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syari'ah sebagai hukum taklifi ialah hukum yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syari'ah untuk membawa manusia dibawah lindungan hukum.⁶⁰

Maqashid syariah menurut penelitian para ulama bahwa hukum – hukum di syariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan Kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut As syatibi kemaslahatan dibagi menjadi tiga yaitu:

⁵⁸ Ahmad jalili, “*teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*”, Teraju Jurnal syari'ah dan hukum, vol.3, No.2, september 2021, hal.73

⁵⁹ Ibid.,74

⁶⁰ Nasrun rusli, “*Konsep Ijtihad Al-syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, (jakarta:logos,1990),hal.43

1. Dharuriyat

Dharuriyat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang harus terpenuhi apabila dalam hal ini tidak terpenuhi maka dapat mengancam kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Pendapat dari As syatibi yang termasuk dalam kebutuhan yang harus terpenuhi ada lima hal yaitu, memelihara agamaa (hifdz al-Din), memelihara akal (hifdz al-Nafs), memelihara jiwa (hifdz al-aql), memelihara keturunan(hifdz al-Nasl) dan memelihara hartaa (hifdz al-Mal).

2. Hajiyyat

Hajiyyat yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaqqat). Jika kedua kebutuhan hajiyyat tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyat tidak sampai mengancam kemaslahatan kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja.

3. Tahshiniyyat

Tahsiniyat adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makarim al-akhlaq). Artinya, seandainya aspek ini tidak

terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Permasalahan perkawinan poligami jika dikaitkan dalam Maqasid al syariah berada pada tingkatan *Maqasid al Dharuriyah* yakni menyangkut kepada kelima hal pokok tersebut. Dimana dalam sebuah perkawinan menyangkut hubungan manusia kepada agamanya, jiwa, akal, keturunan serta hartanya.

Dalam pandangan hukum islam Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhai oleh Allah.⁶¹

Islam membolehkan poligami, pembolehan menikahi lebih dari satu orang dalam Islam telah diberikan pembatasan yaitu berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan meliputi:

⁶¹ Sugiri Permana, dan Akhmad Zaenal Fanani, “*Dispensasi Kawin Dalam Hukum Indonesia*”, (Surabaya : Majalah Peradilan Agama, 2019), hal.7.

1. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Surah An Nisa ayat 3
2. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya.
3. Wanita yang akan dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim.
4. Wanita-wanita yang hendak dikawini untuk dipoligami tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sepesusuan seperti yang termuat dalam Surah an Nisa ayat 127

Dalam hukum Islam persetujuan istri dalam hal izinnya atas poligami yang dilakukan oleh suaminya merupakan hal yang utama dan adanya keadilan suami untuk berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Persetujuan istri ini jika kita kaitkan dengan maqasyid al syariah maka merupakan hal yang akan membawa kemaslahatan pada pernikahannya dan menghilangkan kemudharatan.